



**P U T U S A N**

**NOMOR 260/PID.SUS/2015/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : CHENG CHIOU RONG;-----  
Tempat lahir : Taiwan;-----  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 9 Januari 1953;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Taiwan; -----  
Tempat tinggal : Kp. Balekambang RT.02 - RW.19, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung; --  
A g a m a : Budha;-----  
Pekerjaan : Presiden Direktur PT Indo Buana Makmur Textile;-----

(Terdakwa tidak ditahan);

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi Bandung tanggal 7 September 2015 No.260/PEN/PID.SUS/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;-----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2015 No.Reg.Perk.PDM.55/CIMAH/02/2015 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa CHENG CHIOU RONG selaku Presiden Direktur PT. Indo Buana Makmur Textile, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di PT. Indo Buana Makmur Textile di jalan Balekambang Desa Sukamaju Majalaya Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 1 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bale Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***didalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melanggar baku mutu air limbah***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Cheng Chiou Rong selaku Presiden Direktur PT. Indo Buana Makmur Textile berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 2 Januari 1991 dari Notaris Masri Husen, SH. PT. IBM berdiri sejak Tahun 2003 adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha tekstil, terletak di jalan Balekambang Desa Sukamaju Majalaya Bandung Jawa Barat, yang susunan pengurusnya antara lain adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : CHENG CHIOU RONG ( WN Taiwan )

Komisaris : CHENG CHIU CHIANG ( WN Taiwan )

Karyawan yang membantu kegiatan usaha adalah sebagai berikut

Manager produksi : HUANG YIN CHU ( WN Taiwan ).

Manajer Marketing : YADI SUPRIYADI.

HRD / Manager Personalia : DETI ROSTIKA.

Manajer R&D ( Penelitian ) : YATI OCTAVIA.

Manajer Keuangan : LEE YUEH CHEN (WN Taiwan )

Ka. Tehnisi & penanggung jawab UKL-UPL : ODE SULAIMAN.

- PT. Indo Buana Makmur Textile Dalam menjalankan usaha Textilenya tersebut kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara Dyeing (pencelupan ), Brushing (garuk) dan proses penyempurnaan kain Finishing. Produksi yang dihasilkan PT Indo Buana Makmur Textile adalah 60 % kain grey dan 40 % kain Celup (kain bahan celana/kemeja dan jaket) syntetik. Proses Produksi tekstil PT Indo Hasasi Tekstil yaitu :

a. Bahan baku kain asuk ke mesin celup untuk pewarnaan.

b. Hasil pencelupan masuk ke tahap penyempurnaan textile ke dalam mesin STENTER.

c. Selanjutnya ke tahap PACKING .

d. Siap dikirim ke Customer/pemesan.

- Proses Dyeing (pencelupan) dan finishing di PT Indo Buana Makmur Textile sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kain grey dicuci/ dipanasi dengan uap yang berasal dari boiler, setelah itu kain grey dikasih obat celup / pewarna sampai dengan waktu yang ditentukan , setelah selesai dicuci, hasilnya berupa kain yang sudah dicelup , sedangkan air bekas cucian berupa air limbah dibuang ke IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) untuk diolah.
- b. Setelah dicelup kain dikeringkan menggunakan mesin stenter dengan temperatur yang berasal dari mesin boiler oilhiter.
- Proses Finishing dilakukan dari pencelupan (Dyeing) melalui mesin finishing yang ada bak dan obat pelunak kain supaya lembut (soft), baru proses pengeringan sampai kering dan diseting ukuran menggunakan mesin stenter. Air limbah proses finishing berasal dari bak finisihing berupa sisa obat pelunak kain yang dibuang ke IPAL untuk diolah.
- Proses Boiler yang dilakukan adalah air di ketel dipanasi dengan bahan bakar berupa batubara yang hasilnya uap dari ketel itu digunakan untuk produksi dyeing dan sizing. Limbahnya berasal dari pembakaran batubara berupa fly ash dan bottom ash, dan air scrubber yang berasal dari sisa fly ash yang terbang disemprot menggunakan shower sehingga debunya jatuh, air wet scrubber ini debunya ditangkap dengan cara menggunakan bak yang disekat-sekat, sedangkan airnya masuk ke IPAL untuk diolah. Fly Ash dan Bottom ash dikirim ke PT. GPI yang sudah mempunyai Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup selaku pemanfaat.
- Bahwa bahan baku yang dibutuhkan berupa kain grey (setengah jadi) warna putih polos berbagai jenis/tipe, zat kimia pewarna, obat pembantu kimia textile, sebagai bahan pencuci hasil pencelupan kain grey. Bahan baku tersebut diperoleh dari Customer dan atau beli sendiri sesuai kebutuhan pemesan, sedangkan kapasitas produksi sebanyak 400.000 ton / tiap bulannya sehingga dalam setiap harinya 16.000 kg, dan untuk memenuhi bahan baku dibeli dari PT KARINDO dan PT. YI HWA yang beralamat di Bandung. Hasil produksi berupa kain grey dan kain celup di pasarkan di Jakarta, Bandung, Cirebon dan di ekspor ke Dumai, saudai Arabia dan Kuwait.
- Bahwa dari proses produksi yang berasal dari proses dyeing finishing yang diolah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah yang

Hal 3 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



dihasilkan berupa air limbah yang sudah diolah dan buang ke sungai Ciwalengke yang terintegrasi ke sungai Citarum sedangkan dari proses boiler ada limbah padat berupa fly ash dan bottom ash.

- Berdasarkan data/catatan dari BPLH Kabupaten Bandung telah diketahui dan ditemukan pelanggaran pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT. INDO BUANA MAKMUR TEXTILE antara lain :
  - a. **Hasil Uji Laboratorium No.A.161-2.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011** menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untuk parameter COD, Fenol, Sulfida telah melebihi standar baku mutu air Limbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat (Hasil uji terlampir).
  - b. **Hasil Uji Laboratorium No.260/PP/BBPK/IV/2014 tanggal 2 Mei 2014** menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untuk parameter COD, BOD, TSS dan Minyak/lemak telah melebihi standar baku mutu air Limbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat (Hasil uji terlampir).
  - c. **Hasil Uji Laboratorium No.161/PP/08/14 tanggal 26 Agustus 2014** menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untuk parameter COD, BOD, dan TSS telah melebihi standar baku mutu air Limbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. (hasil uji terlampir).
  - d. **Hasil Uji Laboratorium No.539/PP/BBPK/VIII/2014 tanggal 1 September 2014** menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untuk parameter COD, BOD, TSS dan Minyak/lemak telah melebihi standar baku mutu air Limbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. (hasil uji terlampir).
- **Bahwa** berdasarkan hasil uji laboratorium yang menunjukkan air limbah PT Indo Buana Makmur tidak memenuhi baku mutu/ melebihi baku mutu limbah cair PT IBMT telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh BPLH Kab. Bandung masing-masing :

Hal 4 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Surat teguran peringatan No.660/1896/BPLH, tanggal 4 Juni 2014**, dengan **Surat Keputusan Ka BPLH Kab Bandung No.660.31/Kep.25-BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014** perihal Penerapan sanksi administrasi Teguran tertulis kepada PT INDO BUANA MAKMUR, agar melakukan optimalisasi IPAL sehingga air limbah yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat namun tidak dipatuhi.
  - b. **Surat teguran peringatan No.660/1896/BPLH, tanggal 4 Juni 2014**, dengan **Surat Keputusan Ka BPLH Kab Bandung No.660.31/Kep.25-BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014** perihal Penerapan sanksi administrasi Teguran tertulis kepada PT INDO BUANA MAKMUR, namun tidak dipatuhi.
  - c. Tindak lanjut atas temuan tersebut BPLH Kab Bandung membuat **surat No.660/2894/BPLH tanggal 29 Agustus 2014** perihal tindak lanjut sanksi administrative terhadap PT IBM kepada DIR TIPIDTER BARESKRIM POLRI guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKI Suyatno dari BPLH Kabupaten Bandung bahwa PT IBM membuang air limbah yang hasilnya melebihi baku mutu limbah cair pada tanggal 14 juni 2011, tanggal 24 April 2014, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 dan berdasarkan pengamatan di lapangan tanggal 5 Januari 2015, PT. IBM belum mengolah air limbah yang dibuang ke sungai Cibalengke yang terintegrasi ke sungai Citarum secara konsisten.
- Berdasarkan keterangan saksi ASO SETIAWAN bin UJANG dan Saksi ODE SULEMAN yang bertugas di bagian IPAL , bahwa proses pengolahan air limbah PT. Indo Buana Makmur Tekstil yang berasal dari proses dyeing diolah dengan cara:
- a. bahwa air limbah yang berasal dari Dyeing , finishing dan sizing serta dari boiler ditampung di bak penampungan air limbah.( Inlet )
  - b. air limbah dari bak penampungan dipompa ke bak pengolahan / mixer dengan dikasih obat NGR 200, kapur, PAC dan catflok (koagulan) , air tersebut kemudian dimixer .

Hal 5 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. air yang dimixer tersebut overflow / tumpah ke bak sedimentasi disini air limbah yang berat jenisnya ( lumpur berat) mengendap ke dasar kolam, sedangkan air yang berat jenisnya ringan mengalir ke bak aerasi.
- d. Dibak aerasi dikasih oksigen dengan menggunakan blower dan udaranya dimasukkan menggunakan selang.
- e. Air limbah tersebut masuk ke bak pengendapan lagi , sama yaitu yang berat jenisnya lebih berat mengendap kebawah dan yang berat jenisnya ringan diatas dan mengalir ke bak terakhir.
- f. Baru dari bak terakhir dibuang ke media lingkungan melalui pipa PVC ukuran 6 Inc yang dilobangin dengan maksud untuk menurunkan temperatur secara alami.
- g. Adapun sludge/ lumpur padatnya yang berasal dari bak pengendapan diambil dengan pompa dan masuk ke bak pengeringan dan dikirim ke PT TENANG JAYA selaku pengumpul limbah B3 yang sudah ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa air limbah yang berasal dari Dyeing, finishing dan sizing serta dari boiler ditampung di bak penampungan air limbah.( Inlet )
- Bahwa Tim dari Bareskrim yaitu saksi AKP PARMANTO dan saksi IPDA MUHALI dalam rangka penyelidikan melakukan pengambilan sample PT. Indo Buana Makmur Tekstil yaitu pada tanggal 24 April 2014 dan Hasil uji laboratorium dari pengambilan sample pada tanggal 2 Mei 2014 menunjukkan bahwa parameter BOD, COD,TSS dan Minyak lemak melebihi baku mutu. Selanjutnya sesudah adanya 2 (dua) kali teguran dari BPLH Kabupaten Bandung yang intinya agar PT IBMT melakukan optimalisasi IPAL sehingga air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai dengan Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2014 maka Penyidik Bareskrim AKP PARMANTO bersama-sama dengan saksi EDI SUDANI, ROBBY DEWANTARA dari BPLH Kab. Bandung yang disaksikan oleh pihak perusahaan atas nama saksi ODE SULAEMAN melakukan pengambilan sample lagi pada tanggal 25 Agustus 2014 di titik outlet IPAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uarian tersebut diatas telah didukung dengan Laporan Hasil Uji No LHU : 140353 tanggal 2 Mei 2014 dari Laboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian menunjukan :

<u>Parameter</u>	<u>Titik Outlet</u>	<u>Baku mutu</u>
BOD 5	111,1	60
COD	344,3	150
Zat Tersuspensi	300,0	50
Phenol	< 0,200	0,5
Kromium	< 0,050	1,00
NH3N	< 5,0	8
Sulfida S	0,148	0,3
Minyak dan Lemak	2,40	3
pH	10,41	6.0-9.0

Bahwa Hasil Uji tersebut menunjukan bahwa parameter BOD5, COD , Zat Padat tersuspensi, pH dan Minyak Lemak di titik Outlet yang dibuang oleh PT Indo Buana makmur Textile ke Sungai Citarum melebihi baku mutu limbah cair sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.

- Laporan Hasil Uji No 205/LHU/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dari Laboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian menunjukan :

<u>Parameter</u>	<u>Titik Outlet</u>	<u>Baku mutu</u>
BOD 5	111	60
COD	259	150
Zat Tersuspensi	62	50
Phenol	0,661	0,5
Kromium	0,0831	1,00
NH3N	2,9	8
Sulfida S	2,95	0,3
Minyak dan Lemak	<1,7	3
pH	7,28	6.0-9.0

Hasil Uji tersebut menunjukan bahwa parameter BOD5, COD , TSS dan Minyak/lemak di titik Outlet yang dibuang oleh PT Indo Buana makmur Textile ke Sungai Citarum melebihi baku mutu limbah cair sebagaimana

Hal 7 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.

- Bahwa Laporan Hasil Uji No 140689 tanggal 1 September 2014 dari Laboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian menunjukkan

Parameter	Titik <b>Outlet</b>	Baku mutu
BOD 5	107,2	60
COD	350,0	150
Zat Tersuspensi	112,0	50
Phenol	0,354	0,5
Kromium	<0,050	1,00
NH3N	< 5.0	8
Sulfida S	< 0,06	0,3
Minyak dan Lemak	7.10	3
pH	7,67	6.0-9.0

Hasil Uji tersebut menunjukkan bahwa parameter BOD5, COD, TSS dan minyak dan lemak di titik Outlet yang dibuang oleh PT Indo Buana makmur Textile ke Sungai Citarum melebihi baku mutu limbah cair sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-55/CIMAH/02/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Cheng Chiou Rong terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 100 jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun , dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. A. 161-2.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011;
  2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. 260/PP/BBPK/IV/ 2014 tanggal 2 Mei 2014;
  3. 1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 161/ PP/08/14 tanggal 26 Agustus 2014;
  4. 1 (satu) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 668/2107/BPLH tanggal 25 Juli 2011, Perihal teguran kepada Presiden Direktur PT. Indo Buana Makmur;
  5. 1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 539/ PP/BBPK/VIII/2014 tanggal 1 September 2014;
  6. 3 (tiga) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 660.31/ Kep. 25-BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang Penerapan sanksi Administratif teguran tertulis kepada PT. Indo Buana Makmur;
  7. 3 (tiga) lembar asli surat, No. 660/ 2894/ BPLH, tanggal 29 Agustus 2014, Perihal tindak lanjut sanksi Administratif terhadap PT. Indo Buana Makmur kepada DIR. TIPIDTER BARESKRIM POLRI guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  8. 1 (satu) buah buku foto copy legalisir dokumen UKL – UPL PT. Indo Buana Makmur Tekstile, No. 660.1/ 379/ BPLH, tanggal 26 Maret 2009;
  9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Buana Makmur;
  10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-2770.HT.01.01.Th 91 tanggal 5 Juli 1991 perihal memberikan persetujuan atas Akta pendirian PT. Indo Buana Makmur;

Hal 9 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Buana Makmur No. 14 tanggal 26 April 2011 Notaris Surjadi Jasin, SH dan surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10.33451 tanggal 19 Oktober 2011 perihal penerimaan perubahan data Perseroan PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
12. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Surat Nomor : 593/ SK.367/ BKPMD/1991 tentang ijin lokasi dan pembebasan hak / pembelian tanah seluas kurang lebih 36.000 M2 di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kab. Daerah Tingkat II Bandung untuk mendirikan industri Pertenunan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan Tekstile atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile (NPWP : Peserta Indonesia : 6.215.991.8.8-422) dalam rangka penanaman Modal Asing;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin mendirikan bangunan Nomor : 6 47/ 118/ 1000/ BPMP tanggal 29 September 2003 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin Sertifikat Penggunaan dan Pemanfaatan air permukaan/ SIPPA dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 tentang pemberian ijin penggunaan air dari sungai Citarum kepada PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
15. 9 (sembilan ) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dari laporannya Nomor : 418/ T/ INDUSTRI/ 1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang pemberian ijin usaha atas nama PT. Indo Buana Makmur;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti pendaftaran ulang (Herroregistrasi) Ijin Undang-Undang gangguan Tahun 2011 Nomor : 533/ B.64/ PMA/ BPMP tanggal 7 Juni 2011 atas nama **PT. Indo Buana Makmur Tekstile;**

Hal 10 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor : 658.31/ 013/ IV/ BPMP tanggal 26 April 2013, tentang ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun/ B3, kepada PT. Indo Buana Makmur Tekstile yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
  18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti daftar ulang Ijin pembuangan air limbah, Nomor : 666/ Her.008/ IPL/ BPMP-2010 tanggal 11 Februari **2010 atas PT. Indo Buana Makmur Tekstile;**
  19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP, Nomor : 01.069.340.6-057.000. **atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;**
  20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar Perusahaan (PMA) Nomor : 10.24.1.13.00857 tanggal 11 Juli **2012 berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;**  
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
  5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **CHENG CHIOU RONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Baku Mutu Air Limbah".
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHENG CHIOU RONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 11 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. A. 161-2.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011;
  - 2.1 (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. 260/PP/BBPK/IV/ 2014 tanggal 2 Mei 2014;
  - 3.1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 161/ PP/08/14 tanggal 26 Agustus 2014;
  - 4.1 (satu) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 668/2107/BPLH tanggal 25 Juli 2011, Perihal teguran kepada Presiden Direktur PT. Indo Buana Makmur;
  - 5.1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 539/ PP/BBPK/VIII/2014 tanggal 1 September 2014;
  - 6.3 (tiga) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 660.31/ Kep. 25-BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang Penerapan sanksi Administratif teguran tertulis kepada PT. Indo Buana Makmur;
  - 7.3 (tiga) lembar asli surat, No. 660/ 2894/ BPLH, tanggal 29 Agustus 2014, Perihal tindak lanjut sanksi Administratif terhadap PT. Indo Buana Makmur kepada DIR. TIPIDTER BARESKRIM POLRI guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - 8.1 (satu) buah buku foto copy legalisir dokumen UKL – UPL PT. Indo Buana Makmur Tekstile, No. 660.1/ 379/ BPLH, tanggal 26 Maret 2009;
  - 9.1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Buana Makmur;
  - 10.1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-2770.HT.01.01.Th 91 tanggal 5 Juli 1991 perihal memberikan persetujuan atas Akta pendirian PT. Indo Buana Makmur;
  - 11.1 (satu) bendel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Buana Makmur No. 14 tanggal 26 April 2011 Notaris Surjadi Jasin, SH dan surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. AHU-AH.01.10.33451 tanggal 19 Oktober 2011 perihal penerimaan perubahan data Perseroan PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
- 12.4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Surat Nomor : 593/ SK.367/ BKPM/1991 tentang ijin lokasi dan pembebasan hak / pembelian tanah seluas kurang lebih 36.000 M2 di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kab. Daerah Tingkat II Bandung untuk mendirikan industri Pertenunan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan Tekstile atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile (NPWP : Peserta Indonesia : 6.215.991.8.8-422) dalam rangka penanaman Modal Asing;
- 13.1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin mendirikan bangunan Nomor : 6 47/ 118/ 1000/ BPMP tanggal 29 September 2003 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
- 14.1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin Sertifikat Penggunaan dan Pemanfaatan air permukaan/ SIPPA dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 tentang pemberian ijin penggunaan air dari sungai Citarum kepada PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
- 15.9 (sembilan ) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dari laporannya Nomor : 418/ T/ INDUSTRI/ 1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang pemberian ijin usaha atas nama PT. Indo Buana Makmur;
- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti pendaftaran ulang (Herrogistrasi) Ijin Undang-Undang gangguan Tahun 2011 Nomor : 533/ B.64/ PMA/ BPMP tanggal 7 Juni 2011 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
- 17.4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor : 658.31/ 013/ IV/ BPMP tanggal 26 April 2013, tentang ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun/ B3, kepada PT. Indo Buana Makmur Tekstile yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Hal 13 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti daftar ulang Ijin pembuangan air limbah, Nomor : 666/ Her.008/ IPL/ BPMP-2010 tanggal 11 Februari 2010 atas PT. Indo Buana Makmur Tekstile;

19.1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP, Nomor : 01.069.340.6-057.000. atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;

20.1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar Perusahaan (PMA) Nomor : 10.24.1.13.00857 tanggal 11 Juli 2012 berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
5. Akta Permohonan Banding No.35/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015;
6. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Juli 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015;
7. Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Agustus 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015;
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 7 Agustus 2015 No.W.11.U6-2427.HN.01.10/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk

Hal 14 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirimke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/2015/PN.Bib atas nama Terdakwa dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Juni 2015, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun penjatuhan pidana denda, namun tidak sependapat dengan pidana penjara percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebab sebelum diajukan sebagai Terdakwa, yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 29 Agustus 2014, PT Indo Buana Makmur Textile dimana Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktornya, sudah diberi teguran/sanksi administratif Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), namun tidak mematuhi teguran dan sanksi tersebut, sehingga pidana percobaan tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam menanggapi memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, selain karena berdasarkan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa sudah berhasil memperbaiki baku mutu air limbah sehingga memenuhi standar yang ditentukan, juga karena berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHAP

Hal 15 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding bukan berkenaan dengan berat ringannya penjatuhan pidana melainkan lebih dititik beratkan pada proses penerapan hukum baik secara formal maupun materiil serta adanya unsur kekeliruan atau kekhilafan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dari hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan pada tanggal 14 April 2015, baku mutu air limbah cair PT Indo Buana Makmur Textile yang dibuang ke sungai Citarum sudah diperbaiki sesuai ketentuan standar baku mutu air limbah cair, namun perbaikan itu terlihat bukan semata-mata untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau melaksanakan teguran dan sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya, akan tetapi lebih terkesan sebagai usaha terdakwa untuk menyelamatkan diri sendiri dan untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena dilakukan justru setelah perkaranya diperiksa dipersidangan dan bukan jauh hari sebelum perkaranya dilanjutkan ketingkat penyidikan berdasarkan laporan polisi tanggal 3 September 2014, padahal pembuangan air limbah cair yang termasuk kategori B3 ke sungai Citarum oleh perusahaan Terdakwa sudah berlangsung lama sejak tahun 2011 sesuai hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPLH pada tanggal 14 Juni 2011, tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 maupun hasil uji laboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas terakreditasi KAN tanggal 1 September 2014, bahkan berdasarkan Surat BPLH Kabupaten Bandung No.668/2107/BPLH tanggal 25 Juli 2011 dan No.660/2894/BPLH tanggal 29 Agustus 2014 PT Indo Buana Makmur Textile sudah mendapatkan tegoran tertulis dan sanksi administratif dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Dari fakta yang terungkap diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbaikan baku mutu air limbah yang dilakukan oleh terdakwa dapat menunjukkan adanya ketidak pedulian dan ketidak patuhan Terdakwa terhadap ketentuan hukum berupa teguran tertulis maupun sanksi administratif yang sifatnya bukan hukuman badan, serta terlihat juga adanya

Hal 16 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak pedulian dari Terdakwa terhadap kesehatan masyarakat yang memanfaatkan air sungai Citarum untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun faktor kerusakan lingkungan hidup wilayah sungai Citarum, dimana hal-hal tersebut dapat dan harus dipandang sebagai keadaan yang memberatkan;

2. Bahwa tidak benar Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan berat ringannya pidana, sebab menurut Sistem Peradilan Indonesia, pemeriksaan tingkat banding adalah suatu pengujian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dimana Pengadilan Tinggi selaku pengadilan banding/ulangan (*court of appeal*) yang juga berkedudukan sebagai *judex factie* mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali secara keseluruhan suatu perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama (*court of first instance*) dalam segala aspek, baik mengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan berat ringannya pidana.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dipakai sebagai rujukan untuk mendukung argumentasi yang mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan berat ringannya pidana adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk disampaikan dalam perkara a quo, sebab yurisprudensi tersebut mempertimbangkan dan memutus perkara tentang kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi atas putusan *judex factie* sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (penerapan hukum materiil);
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (penerapan hukum formil);
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
3. Bahwa sekalipun menurut hukum (vide pasal 14 KUHP) dalam keadaan atau alasan tertentu Hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan (bersyarat), akan tetapi terhadap tindak pidana tertentu yang penegakan

Hal 17 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah maupun masyarakat seharusnya tidak diberikan toleransi yang berlebihan dalam hal penindakan sampai dengan pemedanaannya, terlebih lagi perkara a quo menyangkut limbah cair yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya, dimana untuk pengelolaannya (termasuk pembuangannya) diatur secara ketat dan khusus dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum dipandang cukup beralasan dan pidana percobaan (bersyarat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak layak untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga karenanya pidana tersebut haruslah diperbaiki agar memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa, disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga dengan pertimbangan yang sudah terurai diatas, pidana tersebut perlu diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Hal 18 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215 /Pid.Sus/ 2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, selain pada pasal 100 jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/ 2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHENG CHIOU RONG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melanggar baku mutu air limbah"**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** , dan pidana denda sebanyak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. A. 161-2.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011;

Hal 19 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Hasil Uji Laboratorium No. 260/ PP/BBPK/IV/ 2014 tanggal 2 Mei 2014;
3. 1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 161/ PP/08/14 tanggal 26 Agustus 2014;
4. 1 (satu) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 668/ 2107/BPLH tanggal 25 Juli 2011, Perihal teguran kepada Presiden Direktur PT. Indo Buana Makmur;
5. 1 (satu) lembar asli Hasil Uji Laboratorium No. 539/ PP/BBPK/VIII/2014 tanggal 1 September 2014;
6. 3 (tiga) lembar asli surat BPLH Kabupaten Bandung, No. 660.31/ Kep. 25-BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang Penerapan sanksi Administratif teguran tertulis kepada PT. Indo Buana Makmur;
7. 3 (tiga) lembar asli surat, No. 660/ 2894/ BPLH, tanggal 29 Agustus 2014, Perihal tindak lanjut sanksi Administratif terhadap PT. Indo Buana Makmur kepada DIR. TIPIDTER BARESKRIM POLRI guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. 1 (satu) buah buku foto copy legalisir dokumen UKL – UPL PT. Indo Buana Makmur Tekstile, No. 660.1/ 379/ BPLH, tanggal 26 Maret 2009;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Buana Makmur;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-2770.HT.01.01.Th 91 tanggal 5 Juli 1991 perihal memberikan persetujuan atas Akta pendirian PT. Indo Buana Makmur;
11. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Buana Makmur No. 14 tanggal 26 April 2011 Notaris Surjadi Jasin, SH dan surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10.33451 tanggal 19 Oktober 2011 perihal penerimaan perubahan data Perseroan PT. Indo Buana Makmur Tekstile;

Hal 20 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.





12. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Guberbur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Surat Nomor : 593/ SK.367/ BKPMD/1991 tentang ijin lokasi dan pembebasan hak / pembelian tanah seluas kurang lebih 36.000 M2 di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kab. Daerah Tingkat II Bandung untuk mendirikan industri Pertenunan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan Tekstile atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile (NPWP : Peserta Indonesia : 6.215.991.8.8-422) dalam rangka penanaman Modal Asing;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin mendirikan bangunan Nomor : 6 47/ 118/ 1000/ BPMP tanggal 29 September 2003 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijin Sertifikat Penggunaan dan Pemanfaatan air permukaan/ SIPPA dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 75/ KPTS/ M/ 2013. tanggal 21 Februari 2013 tentang pemberian ijin penggunaan air dari sungai Citarum kepada PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
15. 9 (sembilan ) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dari laporannya Nomor : 418/ T/ INDUSTRI/ 1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang pemberian ijin usaha atas nama PT. Indo Buana Makmur;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti pendaftaran ulang (Herregistrasi) Ijin Undang-Undang gangguan Tahun 2011 Nomor : 533/ B.64/ PMA/ BPMP tanggal 7 Juni 2011 atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
17. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor : 658.31/ 013/ IV/ BPMP tanggal 26 April 2013, tentang ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun/ B3, kepada PT. Indo Buana Makmur

Hal 21 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tekstile yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya,  
Kabupaten  
Bandung;

18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda bukti daftar ulang Ijin  
pembuangan air limbah, Nomor : 666/ Her.008/ IPL/ BPMP-2010  
tanggal 11 Februari 2010 atas PT. Indo Buana Makmur Tekstile;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP, Nomor :  
01.069.340.6-057.000. atas nama PT. Indo Buana Makmur  
Tekstile;
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar  
Perusahaan (PMA) Nomor : 10.24.1.13.00857 tanggal 11 Juli  
2012 berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 atas nama  
PT. Indo Buana Makmur Tekstile;

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah **Rp.2.000,- (dua  
ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal, 18 September 2015**  
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan  
DR.HJ.MARNI EMMY MUSTOPA, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, EDI  
WIDODO,S.H.,M.Hum. dan SIR DJOHAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal, 21 September  
2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO,S.H.MH. selaku Panitera-pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum  
maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

EDI WIDODO,S.H.M.,Hum. DR.HJ. MARNI EMMY MUSTOPA,S.H.,M.H.

Hal 22 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



SIR DJOHAN,S.H.,M.H.

Panitera-pengganti;

BAMBANG SUGIANTO,S.H.,M.H.

**P U T U S A N**

**NOMOR 260/PID.SUS/2015/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : CHENG CHIOU RONG;  
Tempat lahir : Taiwan;  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 9 Januari 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Taiwan;

Hal 23 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Balekambang RT.02 - RW.19, Desa  
Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Presiden Direktur PT Indo Buana Makmur  
Textile;  
(Terdakwa tidak ditahan);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 September 2015 No.260/PEN/PID.SUS/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2015 No.Reg.Perk.PDM.55/CIMAH/02/2015 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut :

======( ambil alih isi surat dakwaan PU )=====

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-55/CIMAH/02/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

===== ( ambil alih isi surat tuntutan PU ) =====

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

===== ( ambil alih amar putusan PN ) =====

5. Akta Permohonan Banding No.35/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, Penuntut

Hal 24 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015;

6. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Juli 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015;
7. Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal pada tanggal 20 Agustus 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015;
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 7 Agustus 2015 No.W.11.U6-2427.HN.01.10/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/2015/PN.Blb atas nama Terdakwa dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Juni 2015, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun penjatuhan pidana denda, namun tidak sependapat dengan pidana penjara percobaan yang

Hal 25 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebab sebelum diajukan sebagai Terdakwa, yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 29 Agustus 2014, PT Indo Buana Makmur Textile dimana Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktornya, sudah diberi teguran/sanksi administratif Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), namun tidak mematuhi teguran dan sanksi tersebut, sehingga pidana percobaan tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam menanggapi memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, selain karena berdasarkan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa sudah berhasil memperbaiki baku mutu air limbah sehingga memenuhi standar yang ditentukan, juga karena berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHP pemeriksaan tingkat banding bukan berkenaan dengan berat ringannya penjatuhan pidana melainkan lebih dititik beratkan pada proses penerapan hukum baik secara formal maupun materiil serta adanya unsur kekeliruan atau kekhilafan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

4. Bahwa memang benar dari hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan pada tanggal 14 April 2015, baku mutu air limbah cair PT Indo Buana Makmur Textile yang dibuang ke sungai Citarum sudah diperbaiki sesuai ketentuan standar baku mutu limbah cair, namun perbaikan itu terlihat bukan semata-mata untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau melaksanakan teguran dan sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya akan tetapi lebih terkesan sebagai usaha Terdakwa untuk menyelamatkan diri sendiri dan untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena perbaikan itu dilakukan justru setelah perkaranya diperiksa dipersidangan dan bukan jauh hari sebelum

Hal 26 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dilanjutkan ketingkat penyidikan berdasarkan laporan polisi tanggal 3 September 2014, padahal air limbah cair yang dibuang oleh perusahaan Terdakwa ke sungai Citarum adalah termasuk kategori B3 dan sudah berlangsung lama sejak tahun 2011 sebagaimana terlihat dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPLH pada tanggal 14 Juni 2011, tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 maupun hasil uji laboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas terakreditasi KAN tanggal 1 September 2014, bahkan berdasarkan Surat BPLH Kabupaten Bandung No.668/2107/BPLH tanggal 25 Juli 2011 dan No.660/2894/BPLH tanggal 29 Agustus 2014 PT Indo Buana Makmur Textile sudah mendapatkan tegoran tertulis dan sanksi administratif dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Dari fakta yang terungkap diatas, dapatlah ditarik kesimpulan adanya ketidak pedulian dan ketidak patuhan Terdakwa terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun sanksi administratif yang sifatnya bukan hukuman badan, serta terlihat juga adanya ketidak pedulian dari Terdakwa terhadap kesehatan masyarakat yang memanfaatkan air sungai Citarum untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun faktor kerusakan lingkungan hidup wilayah sungai Citarum, dimana hal-hal tersebut dapat dan harus dipandang sebagai keadaan yang memberatkan;

5. Bahwa tidak benar Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan berat ringannya pidanaaan, sebab menurut Sistem Peradilan Indonesia, pemeriksaan tingkat banding adalah suatu pengujian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dimana Pengadilan Tinggi selaku pengadilan banding/ulangan (*court of appeal*) yang juga berkedudukan sebagai *judex factie* mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali secara keseluruhan suatu perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama (*court of first instance*) dalam segala aspek, baik mengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan berat ringannya pidanaaan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dipakai sebagai rujukan untuk mendukung argumentasi yang mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan berat ringannya

Hal 27 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk disampaikan dalam perkara a quo, sebab yurisprudensi tersebut mempertimbangkan dan memutus perkara tentang kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi atas putusan *judex factie* sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (penerapan hukum materiil);
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (penerapan hukum formil);
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
6. Bahwa sekalipun menurut hukum (vide pasal 14 KUHP) dalam keadaan atau alasan tertentu Hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan (bersyarat), akan tetapi terhadap tindak pidana tertentu yang penegakan hukumnya menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah maupun masyarakat seharusnya tidak diberikan toleransi yang berlebihan dalam hal penindakan sampai dengan ppidanaannya, terlebih lagi dalam perkara a quo menyangkut limbah cair yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, dimana untuk pengelolaannya (termasuk pembuangannya) diatur secara ketat dan khusus dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum dipandang cukup beralasan dan pidana percobaan (bersyarat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak layak untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga karenanya pidana tersebut haruslah diperbaiki agar memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan bobot

Hal 28 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga untuk hal tersebut perlu diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, selain pada pasal 100 jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut

Hal 29 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

5. Menyatakan Terdakwa **CHENG CHIOU RONG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melanggar baku mutu air limbah**";
6. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebanyak **Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

===== ambil alih barang bukti dalam amar putusan PN =====

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebanyak Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) dan ditingkat banding sebanyak Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan DR.Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Edi Widodo,SH.MHum. dan Sir Djohan,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Soegianto,SH.MH. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Edi Widodo,SH.MHum.

DR.Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.MH.

Hal 30 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sir Djohan,SH.MH.

Panitera-pengganti;

Bambang Soegianto,SH.

Hal 31 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)